

PENANGANAN LAPORAN – TINDAK PIDANA KORUPS
2017

PER. LPSK NO. 2. THN 2017, 14 HLM.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENANGANAN LAPORAN SECARA *ONLINE* DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016-2017. Serta penanganan pelaporan secara *online* dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan perlindungan hukum terhadap pegawai di lingkungan LPSK. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Secara Online Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; PERLPSK No. 2 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan ini diatur penanganan laporan secara *online* dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan LPSK yang meliputi tata cara pelaporan, penanganan pelaporan, perlindungan pelapor, pengelolaan sistem pelaporan *online*, pendanaan dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN :

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Juli 2017.